



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 88 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik pada Pasal 10 Ayat (2) huruf e, PPID berwenang menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi pada Pasal 51, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik selaku PPID Utama telah melakukan pengujian konsekuensi tahun 2026 dengan melibatkan PPID Pelaksana pada masing-masing Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah dan Tim Pertimbangan atas persetujuan Atasan PPID;
- c. bahwa berdasarkan Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 243/HM.10.02, Nomor 933/HM.10.02, Nomor 969/HM.10.02, dan Nomor 1135/HM.10.02 Tahun 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a hingga huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Nomor 238, tambahan (Lembaran Republik Indonesia nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 599, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 75);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2007);
9. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pendoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 51014).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik ini.
- KEDUA : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Nomor 103 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Oktober 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
DAN STATISTIK PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,  
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
MARULINA DEWI  
NIP 197702261997112001

Tembusan

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,  
dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Nomor : 38 Tahun 2026  
Tanggal : 14 Oktober 2026

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

| NO                | INFORMASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DASAR HUKUM<br>PENGECEUALIAN INFORMASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK                                                                                                                  |                                                 | JANGKA WAKTU                                                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DIBUKA                                                                                                                                                 | DITUTUP                                         |                                                                       |
| Informasi Pribadi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                 |                                                                       |
| 1                 | Data, Informasi, dan Dokumen Pribadi Masyarakat pada Dokumen Administrasi dan database sistem informasi yang meliputi: Nomor KK, NIK, Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal/ Bulan/ Tahun Lahir, Golongan Darah, Agama/ Kepercayaan, Status Perkawinan, Status Hubungan dalam Keluarga, Cacat Fisik dan/ atau Mental, Pendidikan Terakhir, Jenis Pekerjaan, NIK Ibu Kandung, Nama Ibu Kandung, NIK Ayah, Nama Ayah, Alamat Sebelumnya, Alamat Sekarang, Kepemilikan Akta Kelahiran/ Surat Kenal Lahir, Nomor Akta Kelahiran/ | a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;<br>b. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;<br>c. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;<br>d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;<br>e. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;<br>f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; | a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan<br>b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan. | Melindungi data dan informasi pribadi penduduk. | Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan. |

| NO | INFORMASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN INFORMASI                                                                                                                                                                                                                    | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK                                                                                                                                     |                                                | JANGKA WAKTU                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                          | DIBUKA                                                                                                                                                                    | DITUTUP                                        |                                                                       |
|    | Nomor Surat Kenal Lahir, Kepemilikan Akta Perkawinan/ Buku Nikah, Nomor Akta Perkawinan/ Buku Nikah, Tanggal Perkawinan, Kepemilikan Akta Perceraian, Nomor Akta Perceraian/ Surat Cerai, Tanggal Perceraian, Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Elemen Data Lainnya yang Merupakan Aib Seseorang, Riwayat dan Kondisi Anggota Keluarga, Riwayat Kesehatan (Rekam Medis), Rekening Bank, Aset, Pendapatan, Hasil Evaluasi Kapabilitas, Intelegualitas, Rekomendasi Kemampuan dan Surat Keterangan/ Pernyataan Ahli Waris. | <div>g. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; dan</div> <div>h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik.</div>           |                                                                                                                                                                           |                                                |                                                                       |
| 2  | Data, Informasi dan Dokumen Pribadi Pegawai dalam dokumen administrasi dan database sistem informasi yang meliputi: Nomor KK, NIK, Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal/ Bulan/ Tahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;</div> <div>b. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</div> <div>c. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan</div> | <div>a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan</div> <div>b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.</div> | Melindungi data dan informasi pribadi pegawai. | Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan. |

| NO | INFORMASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN INFORMASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK |         | JANGKA WAKTU |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|--------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DIBUKA                                | DITUTUP |              |
|    | Lahir, Golongan Darah, Agama/ Kepercayaan, Status Perkawinan, Status Hubungan dalam Keluarga, Cacat Fisik dan/ atau Mental, Pendidikan Terakhir, Jenis Pekerjaan, NIK Ibu Kandung, Nama Ibu Kandung, NIK Ayah, Nama Ayah, Alamat Sebelumnya, Alamat Sekarang, Kepemilikan Akta Kelahiran/ Surat Kenal Lahir, Nomor Akta Kelahiran/ Nomor Surat Kenal Lahir, Kepemilikan Akta Perkawinan/ Buku Nikah, Nomor Akta Perkawinan/ Buku Nikah, Tanggal Perkawinan, Kepemilikan Akta Perceraian, Nomor Akta Perceraian/ Surat Cerai, Tanggal Perceraian, Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Elemen Data Lainnya yang Merupakan Aib Seseorang, Riwayat dan Kondisi Anggota Keluarga, Riwayat Kesehatan (Rekam Medis), Rekening Bank, Aset, Pendapatan, Hasil | Informasi Publik;<br>d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;<br>e. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;<br>f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;<br>g. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; dan<br>h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik. |                                       |         |              |

| NO | INFORMASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DASAR HUKUM<br>PENGECEUALIAN INFORMASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK                                                                                                                  |                                                | JANGKA WAKTU                                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DIBUKA                                                                                                                                                 | DITUTUP                                        |                                                                       |
|    | Evaluasi Kapabilitas, Intelektualitas, Rekomendasi Kemampuan dan Surat Keterangan/ Pernyataan Ahli Waris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                |                                                                       |
| 3  | Data, Informasi, dan Dokumen Pribadi Anggota Direksi dan Anggota Badan Pengawas/ Dewan Komisaris BUMD/ Perusahaan Patungan dalam Dokumen Administrasi dan database sistem informasi yang Meliputi: Nomor KK, NIK, Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal/ Bulan/ Tahun Lahir, Golongan Darah, Agama/ Kepercayaan, Status Perkawinan, Status Hubungan dalam Keluarga, Cacat Fisik dan/ atau Mental, Pendidikan Terakhir, Jenis Pekerjaan, NIK Ibu Kandung, Nama Ibu Kandung, NIK Ayah, Nama Ayah, Alamat Sebelumnya, Alamat Sekarang, Kepemilikan Akta Kelahiran/ Surat Kenal Lahir, | a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;<br>b. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;<br>c. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;<br>d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;<br>e. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;<br>f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;<br>g. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 | a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan<br>b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan. | Melindungi data dan informasi pribadi pegawai. | Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan. |

| NO | INFORMASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN INFORMASI                                                                                                                                                                                | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK                                                                                                                      |                                           | JANGKA WAKTU                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      | DIBUKA                                                                                                                                                     | DITUTUP                                   |                                                                                   |
|    | Nomor Akta Kelahiran/<br>Nomor Surat Kenal Lahir,<br>Kepemilikan Akta<br>Perkawinan/ Buku Nikah,<br>Nomor Akta Perkawinan/<br>Buku Nikah, Tanggal<br>Perkawinan, Kepemilikan<br>Akta Perceraian, Nomor Akta<br>Perceraian/ Surat Cerai,<br>Tanggal Perceraian, Sidik<br>Jari, Iris Mata, Tanda Tangan,<br>Elemen Data Lainnya yang<br>Merupakan Aib Seseorang,<br>Riwayat dan Kondisi Anggota<br>Keluarga, Riwayat Kesehatan<br>(Rekam Medis), Rekening<br>Bank, Aset, Pendapatan, Hasil<br>Evaluasi Kapabilitas,<br>Intelektualitas, Rekomendasi<br>Kemampuan dan Surat<br>Keterangan/ Pernyataan Ahli<br>Waris. | Tahun 2023 tentang<br>Kesehatan; dan<br>h. Peraturan Menteri Kesehatan<br>Nomor 24 Tahun 2022 tentang<br>Rekam Medis Elektronik.                                                                                     |                                                                                                                                                            |                                           |                                                                                   |
| 4  | Data, Informasi dan Dokumen<br>Pribadi Anggota Dewan<br>Perwakilan Rakyat Daerah<br>dalam Dokumen Administrasi<br>dan database sistem<br>informasi yang Meliputi:<br>Nomor KK, NIK, Nama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | a. Undang-Undang Nomor 30<br>Tahun 2000 tentang Rahasia<br>Dagang;<br>b. Pasal 85 Undang-Undang<br>Nomor 23 Tahun 2006 tentang<br>Administrasi Kependudukan;<br>c. Pasal 17 huruf h Undang-<br>Undang Nomor 14 Tahun | a. Dapat menimbulkan<br>penyalahgunaan<br>data informasi<br>pribadi seseorang;<br>dan<br>b. Dapat menimbulkan<br>gugatan dari pemilik<br>data pribadi yang | Melindungi data dan<br>informasi pribadi. | Terbuka apabila<br>mendapat<br>persetujuan tertulis<br>dari yang<br>bersangkutan. |

| NO | INFORMASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN INFORMASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK |         | JANGKA WAKTU |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|--------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DIBUKA                                | DITUTUP |              |
|    | Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal/ Bulan/ Tahun Lahir, Golongan Darah, Agama/ Kepercayaan, Status Perkawinan, Status Hubungan dalam Keluarga, Cacat Fisik dan/ atau Mental, Pendidikan Terakhir, Jenis Pekerjaan, NIK Ibu Kandung, Nama Ibu Kandung, NIK Ayah, Nama Ayah, Alamat Sebelumnya, Alamat Sekarang, Kepemilikan Akta Kelahiran/ Surat Kenal Lahir, Nomor Akta Kelahiran/ Nomor Surat Kenal Lahir, Kepemilikan Akta Perkawinan/ Buku Nikah, Nomor Akta Perkawinan/ Buku Nikah, Tanggal Perkawinan, Kepemilikan Akta Perceraian, Nomor Akta Perceraian/ Surat Cerai, Tanggal Perceraian, Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Elemen Data Lainnya yang Merupakan Aib Seseorang, Riwayat dan Kondisi Anggota | 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;<br>d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;<br>e. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;<br>f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;<br>g. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; dan<br>h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik. | bersangkutan.                         |         |              |

| NO | INFORMASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DASAR HUKUM<br>Pengecualian Informasi                                                                                                                                      | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK                                                                                      |                                                | JANGKA WAKTU                                                                                                                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            | DIBUKA                                                                                                                     | DITUTUP                                        |                                                                                                                                                               |
|    | Keluarga, Riwayat Kesehatan (Rekam Medis), Rekening Bank, Aset, Pendapatan, Hasil Evaluasi Kapabilitas, Intelektualitas, Rekomendasi Kemampuan dan Surat Keterangan/ Pernyataan Ahli Waris.                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                |                                                                                                                                                               |
| 5  | Laporan Hasil <i>Assesment</i> Pegawai, Hasil Konseling Pegawai, Hasil <i>Feedback</i> Pegawai (hasil psikotes, hasil tes CAT, formulir wawancara, hasil tes simulasi, hasil asesor <i>meeting</i> , laporan singkat <i>assesment</i> , laporan lengkap <i>assessment</i> , laporan konseling, laporan <i>feedback</i> ). | a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan<br>b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan<br>b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang. | Melindungi data dan informasi pribadi pegawai. | a. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.<br>b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan. |
| 6  | Nama Pengguna Kendaraan pada Daftar Kendaraan Dinas Operasional.                                                                                                                                                                                                                                                          | Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.                                                                                   | Dapat membahayakan keamanan Pejabat Pemerintahan.                                                                          | Melindungi keamanan Pejabat Pemerintahan.      | Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.                                                                                |
| 7  | Surat Keterangan Pemberhentian Penghasilan (SKPP).                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1) Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;                                                                                | Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang.                                                         | Melindungi data dan informasi pribadi.         | Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang                                                                                                       |

| NO | INFORMASI                                                                                                  | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN INFORMASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       | JANGKA WAKTU                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DIBUKA                                                                                                                                                                                                                                                 | DITUTUP                                                                                                                                                               |                                                                       |
|    |                                                                                                            | 2) Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan<br>3) Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                       | bersangkutan.                                                         |
| 8  | Dokumen Hasil Tes Peminatan dan Motivasi dalam rangka proses usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional. | a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;<br>b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;<br>c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;<br>d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; dan<br>e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. | a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan<br>b. Dapat mengungkapkan hasil evaluasi/ seleksi terkait dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang dalam rangka proses usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional. | a. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai; dan<br>b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan dalam rangka proses usulan pengangkatan dalam jabatan Fungsional. | Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan. |

| NO | INFORMASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN INFORMASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                       | JANGKA WAKTU                                                                                                                             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DIBUKA                                                                                                                                                                                                            | DITUTUP                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |
| 9  | Nilai hasil ujian Penyesuaian Ijazah/ Peningkatan Pendidikan dan Ujian Dinas.                                                                                                                                                                                                                                                | a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;<br>b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;<br>c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;<br>d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. | a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan<br>b. Dapat mengungkap hasil evaluasi/ seleksi terkait dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.                                | a. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai; dan<br>b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan.                                                                                  | Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.                                                                    |
| 10 | Dokumen pelaksanaan Uji Kompetensi untuk Eselon 2, terdiri dari:<br>1) Surat undangan tim panitia seleksi;<br>2) Berita Acara tim panitia seleksi beserta lampirannya;<br>3) Nota dinas laporan hasil uji kompetensi ( <i>jobfit</i> ) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;<br>4) Surat usulan/ laporan ke Komisi Aparatur Sipil | a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;<br>b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;<br>c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;<br>d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun                                              | a. Dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pimpinan/ pejabat terkait;<br>b. Dapat mengungkap hasil evaluasi/ seleksi terkait dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan | a. Menjaga objektivitas pengambilan keputusan oleh pimpinan/ pejabat terkait;<br>b. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai; dan<br>c. Mengamankan proses penyusunan kebijakan. | a. Terbuka Sampai Surat Keputusan Pelantikan ditetapkan; dan<br>b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan. |

| NO | INFORMASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DASAR HUKUM<br>Pengecualian Informasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | JANGKA WAKTU                                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DIBUKA                                                                                                                                                                                                                                                              | DITUTUP                                                                                                     |                                                                       |
|    | <p>Negara oleh Gubernur;</p> <p>5) Surat rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara kepada Gubernur;</p> <p>6) Draf SK Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;</p> <p>7) Undangan Pelantikan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                   | 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | c. Dapat membuka informasi pribadi seseorang.                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                       |
| 11 | <p>Dokumen Mutasi Pegawai dari Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terdiri dari:</p> <p>1) Surat usulan mutasi beserta lampirannya;</p> <p>2) Hasil Nilai Tes Psikologi dan wawancara;</p> <p>3) Hasil Nilai Tes Substantif;</p> <p>4) Berita Acara rapat penentuan hasil mutasi;</p> <p>5) Surat usulan mutasi ke BKN dan Kemendagri beserta lampirannya;</p> <p>6) Draf rencana penempatan pegawai hasil mutasi; dan</p> <p>7) Draf SK Mutasi pegawai.</p> | <p>a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; dan</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.</p> | <p>a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang;</p> <p>b. Dapat mengungkapkan hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan</p> <p>c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.</p> | <p>a. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai;</p> <p>b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan.</p> | Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan. |

| NO | INFORMASI                                                                                                                                                                                                                            | DASAR HUKUM<br>Pengecualian Informasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  | JANGKA WAKTU                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DIBUKA                                                                                                                                                                                                                                               | DITUTUP                                                                                          |                                                                       |
| 12 | Dokumen Perpindahan Pegawai antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena kepentingan dinas, terdiri dari:<br>1) Dokumen usulan dan data-data pendukung mutasi; dan<br>2) Draf SK perpindahan pegawai. | a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;<br>b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;<br>c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; dan<br>d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. | a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang;<br>b. Dapat mengungkapkan hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan<br>c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang. | a. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai;<br>b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan. | Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan. |

| NO | INFORMASI                                                                                                                                                                                                                       | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN INFORMASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  | JANGKA WAKTU                                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DIBUKA                                                                                                                                                                                                                                               | DITUTUP                                                                                          |                                                                       |
| 13 | Dokumen Usulan Verifikasi dan Validasi Jabatan Pelaksana, terdiri dari :<br>1) Surat Usulan beserta lampirannya;<br>2) Berita Acara Hasil Verval; dan<br>3) SK Penempatan dalam Jabatan Pelaksana (SK Kepala Perangkat Daerah). | a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;<br>b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;<br>c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; dan<br>d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. | a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang;<br>b. Dapat mengungkapkan hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan<br>c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang. | a. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai;<br>b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan. | Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan. |
| 14 | Dokumen Usulan Evaluasi Kinerja ASN dan Non-ASN terdiri dari:<br>1) Surat Evaluasi Kinerja beserta lampirannya; dan<br>2) Draf SK Perpanjangan Kinerja Non-ASN.                                                                 | a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;<br>b. Pasal 43 dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;<br>c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;<br>d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan                                                     | a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang;<br>b. Dapat mengungkapkan hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan<br>a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi            | a. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai;<br>a. Mengamankan proses penyusunan kebijakan. | Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan. |

| NO | INFORMASI                                                                                                                         | DASAR HUKUM<br>Pengecualian Informasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK                                                |                                                                     | JANGKA WAKTU                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DIBUKA                                                                               | DITUTUP                                                             |                                                               |
|    |                                                                                                                                   | <p>Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>e. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 235 Tahun 2015 tentang Honorarium Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Negeri;</p> <p>f. Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pegawai Tidak Tetap; dan</p> <p>g. Keputusan Gubernur Nomor 1095 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.</p> | seseorang.                                                                           |                                                                     |                                                               |
| 15 | Dokumen Usulan Formasi Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang | <p>a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 5</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dapat membuka informasi penetapan kebutuhan formasi yang ditetapkan oleh Kementerian | Mengamankan proses kebijakan pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara. | Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan |

| NO | INFORMASI                                                                                                                                                  | DASAR HUKUM<br>Pengecualian Informasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK                                                                                  |                                                                                                                        | JANGKA WAKTU                                                                                                                                                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DIBUKA                                                                                                                 | DITUTUP                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                |
|    | meliputi:<br>1) Surat Usulan Formasi beserta lampirannya;<br>2) Surat Penetapan Formasi dari Kemenpan; dan<br>3) Draf SK Penetapan Formasi.                | Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan<br>c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.                                                                                                                                                                                                    | Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.                                                                 |                                                                                                                        | secara tertulis.                                                                                                                                                                               |
| 16 | Dokumen data pribadi Calon Aparatur Sipil Negara, terdiri dari:<br>1) Data Administrasi Pelamar; dan<br>2) Berkas Pelamar Calon Aparatur Sipil Negara.     | a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;<br>b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;<br>c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; dan<br>d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. | a. Dapat membuka data/ informasi pribadi seseorang; dan<br>b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang. | Melindungi data dan informasi pribadi.                                                                                 | a. 30 (tiga puluh) tahun;<br>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis; dan<br>c. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan. |
| 17 | Dokumen Penetapan dan pengangkatan sebagai Calon Aparatur Sipil Negara dan Penetapan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil, | a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;<br>b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur                                                                                                                                                                                                                                                     | a. Dapat membuka data/ informasi pribadi seseorang;<br>b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi                | a. Melindungi data dan informasi pribadi; dan<br>b. Menghindari adanya oknum yang akan menyalahgunakan Surat Keputusan | a. 30 (tiga puluh) tahun;<br>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga                                                                                                               |

| NO | INFORMASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN INFORMASI                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK                                                                                          |                                        | JANGKA WAKTU                                                                                                                                                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DIBUKA                                                                                                                         | DITUTUP                                |                                                                                                                                                                                  |
|    | terdiri dari:<br>1) Usulan penetapan Nomor Induk Pegawai/ Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;<br>2) Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;<br>3) Penetapan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil; dan<br>4) Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil. | Sipil Negara; dan<br>c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.                                                                                                                                                         | seseorang; dan<br>c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan Surat Keputusan (penetapan) yang melanggar peraturan perundang-undangan. | (penetapan).                           | pemerintahan secara tertulis.                                                                                                                                                    |
| 18 | Dokumen usulan Penerbitan Kartu Pegawai/ Kartu Istri/ Kartu Suami beserta lampirannya.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;<br>b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;<br>c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; dan<br>d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan | a. Dapat membuka data/ informasi pribadi seseorang;<br>b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.             | Melindungi data dan informasi pribadi. | a. 30 (tiga puluh) tahun;<br>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis; dan<br>c. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang |

| NO | INFORMASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN INFORMASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK                                                                                                                     |                                                                                                                                                | JANGKA WAKTU                                                                                                                                                                                                              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DIBUKA                                                                                                                                                    | DITUTUP                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                           |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | bersangkutan.                                                                                                                                                                                                             |
| 19 | <p>Dokumen Izin Perceraian Aparatur Sipil Negara, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Surat Usulan atau Pengantar dari Perangkat Daerah;</li> <li>2) Surat Panggilan;</li> <li>3) Surat Perintah Melakukan Pemeriksaan;</li> <li>4) Berita Acara Pemeriksaan;</li> <li>5) Surat Laporan Hasil Pemeriksaan;</li> <li>6) Surat Keterangan dari BP4 atau Relaas;</li> <li>7) Surat Keterangan PM 1 dari Kelurahan atau Surat Gugatan ke Pengadilan Agama;</li> <li>8) Surat Permohonan cerai ybs ke Kepala Perangkat Daerah;</li> <li>9) Bukti Pembinaan oleh Perangkat Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil;</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</li> <li>c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;</li> <li>d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat menghambat proses penegakan hukum; dan</li> <li>b. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melindungi proses penegakan hukum; dan</li> <li>b. Melindungi data dan informasi pribadi.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis; dan</li> <li>b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.</li> </ol> |

| NO | INFORMASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DASAR HUKUM<br>Pengecualian Informasi                                                                                                                                                                                                        | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK                                                                            |                                                | JANGKA WAKTU                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              | DIBUKA                                                                                                           | DITUTUP                                        |                                                                                |
|    | 10) Salinan Akta Nikah;<br>11) Salinan SK Pangkat Terakhir;<br>12) Keputusan Permohonan Izin Perceraian;<br>13) Penyampaian Keputusan Permohonan Izin Perceraian;<br>14) Berita Acara Serah Terima Keputusan Permohonan Izin Perceraian;<br>15) Pengantar dari Perangkat Daerah ybs telah cerai;<br>16) Akta Cerai dari Pengadilan Agama;<br>17) Berita Acara Serah Terima ke Pusdatin ybs telah cerai. |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |                                                |                                                                                |
| 20 | Dokumen Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku, terdiri dari:<br>1) Laporan Pengaduan;<br>2) Informasi pelapor pengaduan;<br>3) Informasi terlapor pengaduan;<br>4) Bukti pengaduan;                                                                                                                                                                                                        | a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;<br>b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;<br>c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; | a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan<br>b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang. | Melindungi data dan informasi pribadi pegawai. | Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis. |

| NO | INFORMASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN INFORMASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK                                                                            |                                                | JANGKA WAKTU                                                                                                                                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DIBUKA                                                                                                           | DITUTUP                                        |                                                                                                                                                                   |
|    | 5) Undangan Panggilan pemeriksaan, permintaan keterangan, dan penyampaian rekomendasi;<br>6) Surat tindak lanjut pengaduan;<br>7) Berita Acara Pemeriksaan;<br>8) Keputusan Pejabat yang bersangkutan tentang Penjatuhan Sanksi Moral; dan<br>9) Berita Acara Penyerahan Keputusan.                                                     | dan<br>d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                |                                                                                                                                                                   |
| 21 | Dokumen Pengaduan Indisipliner Pegawai, terdiri dari:<br>1) Pengaduan indisipliner pegawai;<br>2) Surat Panggilan/ Surat Klarifikasi;<br>3) Tindak lanjut pengaduan indisipliner pegawai;<br>4) Jawaban pengaduan indisipliner pegawai;<br>5) Berita Acara Klarifikasi/ Pemeriksaan Pengaduan Pegawai;<br>6) Laporan Hasil Klarifikasi/ | a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;<br>b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;<br>c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; dan<br>d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen | a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan<br>b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang. | Melindungi data dan informasi pribadi pegawai. | a. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis; dan<br>b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan. |

| NO | INFORMASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN INFORMASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK                                                                            |                                                | JANGKA WAKTU                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DIBUKA                                                                                                           | DITUTUP                                        |                                                                       |
|    | Pemeriksaan Pegawai;<br>7) Informasi Pengadu;<br>8) Informasi teradu/ pegawai;<br>dan<br>9) Surat Panggilan/ Surat Klarifikasi.                                                                                                                                                                                                                                  | Pegawai Negeri Sipil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                  |                                                |                                                                       |
| 22 | Dokumen Pemberhentian Sementara dan Pengaktifan Kembali Pegawai, terdiri dari:<br>1) Usulan pemberhentian sementara pegawai;<br>2) SK Pemberhentian Sementara Pegawai;<br>3) SK Pengaktifan Kembali Pegawai yang diberhentikan sementara;<br>4) Usulan pengaktifan kembali pegawai yang diberhentikan sementara;<br>dan<br>5) Berita Acara Penyerahan Keputusan. | a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;<br>b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;<br>c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;<br>dan<br>d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. | a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan<br>b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang. | Melindungi data dan informasi pribadi pegawai. | Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan. |
| 23 | Data Klaim BPJS Casemix.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | a. Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan<br>b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang                                                                                                                                                                                                                                                      | a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan<br>b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang. | Melindungi data dan informasi pribadi pegawai. | Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan. |

| NO | INFORMASI                                                                              | DASAR HUKUM<br>Pengecualian Informasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK                                                                                                                  |                                                                                        | JANGKA WAKTU                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DIBUKA                                                                                                                                                 | DITUTUP                                                                                |                                                                       |
|    |                                                                                        | Perlindungan Data Pribadi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                                       |
| 24 | <i>Root Cause Analysis</i> (Laporan Analisis akar masalah insiden keselamatan pasien). | a. Pasal 47 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;<br>b. Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;<br>c. Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; dan<br>d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan<br>b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.                                       | Melindungi data dan informasi pribadi pegawai.                                         | Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan. |
| 25 | Berita Acara Hasil Klinik Konsultansi Pendampingan Tugas Perangkat Daerah.             | a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan<br>b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.                                                                                                                                                                                    | a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan<br>b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan. | Melindungi data dan informasi pribadi pegawai.                                         | Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan. |
| 26 | Data Laporan Kasus Tuntutan Pembendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.                    | a. Pasal 17 huruf a, h, dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan                                                                                                                                                                                                                                                     | a. Dapat mengganggu proses penegakan hukum; dan<br>b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan                                                                 | a. Melindungi proses penegakan hukum; dan<br>b. Melindungi data dan informasi pribadi. | a. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga                   |

| NO | INFORMASI                                                                                                | DASAR HUKUM<br>PENGECEUALIAN INFORMASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK                                                                                                                                                               |                                                                                        | JANGKA WAKTU                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DIBUKA                                                                                                                                                                                              | DITUTUP                                                                                |                                                                                                               |
|    |                                                                                                          | b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | data informasi pribadi seseorang.                                                                                                                                                                   |                                                                                        | pemerintahan secara tertulis; dan<br>b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan. |
| 27 | Lokasi Rumah Aman (Rumah Perlindungan Korban Perdagangan Manusia).                                       | a. Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;<br>b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; dan<br>c. Pasal 3 Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Standar dan Pengelolaan Rumah Aman Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. | a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakan pidana;<br>b. Dapat mengganggu proses penegakan hukum; dan<br>c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang. | a. Melindungi proses penegakan hukum; dan<br>b. Melindungi data dan informasi pribadi. | Sampai dengan adanya putusan atas penyidikan yang dilakukan.                                                  |
| 28 | Lokasi Rumah Perlindungan Sementara (Rumah Perlindungan bagi Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan) | a. Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;<br>b. Pasal 3 Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan                                                                                                                                                                                                               | a. Menghambat proses pendampingan, baik hukum maupun psikologi korban;<br>b. Menghambat proses penyelidikan dan                                                                                     | a. Melindungi proses penegakan hukum; dan<br>b. Melindungi data dan informasi pribadi. | Terbuka untuk petugas layanan PPPA dan mendapat persetujuan tertulis dari korban                              |

| NO | INFORMASI                                                                                                                                                                          | DASAR HUKUM<br>Pengecualian Informasi                                                                                                                                                                                                                  | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 | JANGKA WAKTU                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        | DIBUKA                                                                                                                                                                                                           | DITUTUP                                                                                                                                         |                                                                       |
|    |                                                                                                                                                                                    | <p>Korban Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Standar dan Pengelolaan Rumah Aman Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; dan</p> <p>c. Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.</p> | <p>penyidikan suatu tindakan pidana;</p> <p>c. Dapat mengganggu proses penegakan hukum; dan</p> <p>d. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang.</p>                                     |                                                                                                                                                 |                                                                       |
| 29 | Informasi Data Kendaraan Wajib Uji Berkala meliputi: Nomor Uji, Nomor Polisi, Nomor Mesin, dan Nomor Rangka.                                                                       | <p>a. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; dan</p> <p>b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p>                                                         | <p>a. Dapat mengungkapkan rahasia pribadi;</p> <p>b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan</p> <p>c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.</p> | <p>a. Melindungi data dan informasi pribadi seseorang; dan</p> <p>b. Mencegah timbulnya gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan</p> | Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan. |
| 30 | Data Pelanggan dan Pemakaian Air Tanah meliputi: Catatan Meter Air Tanah, Penetapan Klasifikasi Pelanggan, Penetapan Nilai Perhitungan Air Tanah, serta Penetapan dan Nilai Pajak. | <p>a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.</p>                                                                   | <p>a. Dapat mengungkapkan rahasia pribadi;</p> <p>b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan</p> <p>c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.</p> | <p>a. Melindungi data dan informasi pribadi seseorang; dan</p> <p>b. Mencegah timbulnya gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan</p> | Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan. |

| NO                                 | INFORMASI                                                                                                         | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN INFORMASI                                                    | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK                                                                                                             |                                                                                         | JANGKA WAKTU                                                                                                                               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                   |                                                                                          | DIBUKA                                                                                                                                            | DITUTUP                                                                                 |                                                                                                                                            |
| Informasi Industri dan Perdagangan |                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                            |
| 31                                 | Data Industri dan Data Kawasan Industri.                                                                          | Pasal 35 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perindustrian.                      | Dapat merugikan kepentingan perusahaan.                                                                                                           | Melindungi kawasan teritorial dan persaingan tidak sehat.                               | a. Terbuka apabila ada perubahan dasar hukum; atau<br>b. Terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/ lembaga pemerintahan. |
| 32                                 | Data laporan hasil pengujian produk Bahan dan Barang. Teknik, Produk Kerajinan dan Tekstil, dan produk Metrologi. | Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang; dan<br>b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. | Melindungi laporan hasil pengujian milik perusahaan/ pelanggan.                         | Terbuka apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.                                                                               |
| 33                                 | Data penilaian hasil kurasi terkait produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.                                       | Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | a. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat; dan<br>b. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual.        | Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat. | Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.                                                             |

| NO | INFORMASI                                                    | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN INFORMASI                                                    | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK                                                                                                      |                                                                                         | JANGKA WAKTU                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                              |                                                                                          | DIBUKA                                                                                                                                     | DITUTUP                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |
| 34 | Laporan hasil rapat tahunan anggota Koperasi.                | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan data oleh pihak-pihak yang tidak berwenang.                                                       | Melindungi dokumen yang bersifat rahasia.                                               | a. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis; dan<br>b. Terbuka apabila mendapat persetujuan dari peserta rapat/ anggota koperasi yang hadir secara tertulis. |
| 35 | Laporan Keuangan Koperasi.                                   | Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | a. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat; dan<br>b. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual. | Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat. | a. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis; dan<br>b. Terbuka pada saat Rapat Anggota Tahunan.                                                              |
| 36 | Berita Acara Pemasangan dan Pembuka Garis Pengamanan Barang. | Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi         | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak                                                                                              | Melindungi data dan informasi kegiatan badan usaha.                                     | a. 5 Tahun; dan<br>b. Terbuka apabila ada perintah                                                                                                                                                |

| NO                               | INFORMASI                                                                                                                            | DASAR HUKUM<br>Pengecualian Informasi                                                                                                                                                         | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK                                                     |                                                                                                     | JANGKA WAKTU                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                               | DIBUKA                                                                                    | DITUTUP                                                                                             |                                                                                                                                                                  |
|                                  |                                                                                                                                      | Publik.                                                                                                                                                                                       | atas kekayaan intelektual dan memicu persaingan usaha tidak sehat.                        |                                                                                                     | pengadilan/<br>lembaga pemerintahan secara tertulis.                                                                                                             |
| <b>Informasi Ketenagakerjaan</b> |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
| 37                               | Kasus ketenagakerjaan yang masih dalam proses.                                                                                       | Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.                                                                                                      | a. Melanggar asas praduga tak bersalah; dan<br>b. Mengganggu proses hukum.                | a. Melindungi data pribadi pihak yang berperkara; dan<br>b. Melindungi alat bukti pada kasus hukum. | Sampai dengan adanya putusan pengadilan.                                                                                                                         |
| 38                               | Nota Pemeriksaan yang berhubungan dengan Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. | Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.                                                                                                      | Dapat mengganggu perlindungan usaha dari persaingan yang tidak sehat.                     | Melindungi data yang bersifat rahasia bagi perusahaan.                                              | a. Sampai dengan dilaksanakannya ketentuan yang ada di nota tersebut; dan<br>b. Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah. |
| 39                               | Materi Perselisihan Hubungan Industrial.                                                                                             | a. Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan<br>b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. | Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan informasi oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. | Melindungi identitas informan dan pelapor pada pihak-pihak yang sedang berselisih.                  | Sampai dengan selesainya kasus.                                                                                                                                  |

| NO                                           | INFORMASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN INFORMASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK                                                                                                                                                 |                                                                                                  | JANGKA WAKTU                                                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DIBUKA                                                                                                                                                                                | DITUTUP                                                                                          |                                                                       |
| Informasi Persuratan dan Memorandum Internal |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                  |                                                                       |
| 40                                           | Dokumen pelaksanaan Baperjab, terdiri dari:<br><br>1) Usulan dan lampiran SKPD;<br>2) Surat undangan Baperjab;<br>3) Berita Acara Baperjab;<br>4) Nota dinas hasil laporan Baperjab;<br>5) Nota dinas permohonan melantik;<br>6) Draf SK Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dalam Jabatan Administrasi;<br>7) Undangan Pelantikan; dan<br>8) Draf SK Pemberhentian pejabat Struktural karena mengundurkan diri. | a. Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;<br>b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;<br>c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; dan<br>d. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2017 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. | Dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pimpinan/ pejabat terkait.                                                                                                             | Menjaga objektivitas pengambilan keputusan oleh pimpinan/ pejabat terkait.                       | Sampai Surat Keputusan Pelantikan ditetapkan.                         |
| 41                                           | Dokumen pelaksanaan Seleksi Terbuka, terdiri dari:<br><br>1) Berita Acara Tim Panitia Seleksi Terbuka beserta lampirannya;<br>2) Nilai hasil seleksi akhir;<br>3) Nilai hasil <i>assessment</i> ;<br>4) Nilai hasil wawancara;<br>5) Nilai hasil penulisan makalah;                                                                                                                                                  | a. Pasal 17 huruf h dan i serta Pasal 18 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;<br>b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan<br>c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang                                                                                                                                                                  | a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan<br>b. Dapat mengungkapkan hasil evaluasi/ seleksi terkait dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang. | a. Menjaga objektivitas pengambilan keputusan; dan<br>b. Melindungi proses penyusunan kebijakan. | Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan. |

| NO | INFORMASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN INFORMASI                                                           | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK                                     |                                                                            | JANGKA WAKTU                                                                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DIBUKA                                                                    | DITUTUP                                                                    |                                                                                                                                                       |
|    | 6) Nilai rekam jejak;<br>7) Hasil tes kesehatan dan Narkoba;<br>8) Surat usulan/ laporan ke KASN oleh Gubernur;<br>9) Surat rekomendasi KASN untuk Gubernur;<br>10) Nota dinas laporan hasil seleksi;<br>11) Draf SK Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (Madya/ Pratama);<br>12) Surat usulan penetapan JPT Madya 3 (tiga) besar dari Gubernur kepada Presiden; dan<br>13) Undangan Pelantikan. | Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. |                                                                           |                                                                            |                                                                                                                                                       |
| 42 | Draf Surat Rekomendasi Izin Prinsip Tempat Ibadah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.  | Dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pimpinan/ pejabat terkait. | Menjaga objektivitas pengambilan keputusan oleh pimpinan/ pejabat terkait. | a. Sampai surat rekomendasi tersebut ditandatangani dan ditetapkan; dan<br>b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari pemohon rekomendasi. |

| NO | INFORMASI                                             | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN INFORMASI                                                          | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK                                     |                                                                             | JANGKA WAKTU                                                                                                                                          |
|----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                       |                                                                                                | DIBUKA                                                                    | DITUTUP                                                                     |                                                                                                                                                       |
| 43 | Draf Surat Rekomendasi hibah.                         | Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | Dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pimpinan/ pejabat terkait. | Menjaga objektivitas pengambilan keputusan oleh pimpinan/ pejabat terkait.  | a. Sampai surat rekomendasi tersebut ditandatangani dan ditetapkan; dan<br>b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari pemohon rekomendasi. |
| 44 | Lembar disposisi yang menurut sifat suratnya rahasia. | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.       | Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik.   | Menjaga objektivitas proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik. | Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.                                                                        |
| 45 | Naskah dinas yang menurut sifatnya rahasia.           | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.       | Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik.   | Menjaga objektivitas proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik. | Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.                                                                        |
| 46 | Berita Acara Pembahasan RAPBD.                        | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.       | Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik.   | Menjaga objektivitas proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik. | Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.                                                                        |

| NO | INFORMASI                                                                  | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN INFORMASI                                                          | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | JANGKA WAKTU                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                            |                                                                                                | DIBUKA                                                                                                                                                                                                                          | DITUTUP                                                                                                                      |                                                                                                                 |
| 47 | Data <i>Bufferstock</i> Logistik.                                          | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.       | Dapat menimbulkan penyalahgunaan data                                                                                                                                                                                           | a. Melindungi data dan informasi terkait ketersediaan <i>bufferstock</i> ; dan<br>b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan | a. 1 tahun; dan<br>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.            |
| 48 | Naskah Kerja Sama Luar Negeri yang memuat klausul kerahasiaan.             | Pasal 17 huruf f dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | a. Dapat melanggar kesepakatan dengan pihak ketiga;<br>b. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan data oleh pihak-pihak yang tidak berwenang; dan<br>c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi atau instansi. | a. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual; dan<br>a. Melindungi data dan informasi pribadi atau instansi.                 | Sesuai kesepakatan pada naskah kerja sama dan/ atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari pemohon. |
| 49 | Naskah Kerja Sama Dalam Negeri/ Badan Usaha/ Perguruan Tinggi dan Yayasan. | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.       | a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan data oleh pihak-pihak yang tidak berwenang; dan<br>b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi atau instansi.                                                        | Melindungi data dan informasi pribadi atau instansi.                                                                         | Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari pemohon.                                                     |

| NO                               | INFORMASI                                                                                                                    | DASAR HUKUM<br>Pengecualian Informasi                                                                                                                                                                                                                        | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK                                                                                                                 |                                                     | JANGKA WAKTU                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                              | DIBUKA                                                                                                                                                | DITUTUP                                             |                                                                                       |
| 50                               | Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan/ atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). | a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan<br>b. Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan                                                                  | a. Menimbulkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berwenang; dan<br>Menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang atau instansi. | Melindungi data dan informasi pribadi dan instansi. | Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari aparat penegak hukum dan pengadilan. |
| <b>Informasi Penegakan Hukum</b> |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                       |
| 51                               | Berkas Berita Acara Penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.                                                                     | Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.                                                                                                                                                                     | Dapat mengganggu proses penegakan hukum.                                                                                                              | Melindungi proses penegakan hukum.                  | Sampai dengan adanya putusan atas penyidikan yang dilakukan.                          |
| 52                               | Isi Laporan Dugaan Penerimaan Gratifikasi.                                                                                   | Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.                                                                                                                                                                     | Dapat mengganggu proses penegakan hukum.                                                                                                              | Melindungi proses penegakan hukum.                  | Sampai dengan adanya putusan atas penyidikan yang dilakukan.                          |
| 53                               | Isi Laporan Hasil Pengawasan.                                                                                                | a. Pasal 17 huruf a angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan<br>b. Pasal 14 Ayat (4) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat. | a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakan pidana; dan<br>b. Dapat mengganggu proses penegakan hukum.                            | Melindungi proses penegakan hukum.                  | Sampai dengan penyelidikan hasil pengawasan selesai.                                  |

| NO | INFORMASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN INFORMASI                                                                                                                                                                                 | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK                                                                                      |                                                                                       | JANGKA WAKTU                                                                                                                                                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       | DIBUKA                                                                                                                     | DITUTUP                                                                               |                                                                                                                                                                   |
| 54 | Isi Laporan Pengaduan Pungutan Liar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | a. Pasal 17 huruf a angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan<br>b. Pasal 14 Ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat. | a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakan pidana; dan<br>b. Dapat mengganggu proses penegakan hukum. | Melindungi proses penegakan hukum.                                                    | Sampai dengan penyelidikan pengaduan selesai.                                                                                                                     |
| 55 | Dokumen Penjatuhan Hukuman Disiplin ASN, terdiri dari:<br>1) Surat Usulan atau Pengantar dari SKPD;<br>2) Surat Panggilan;<br>3) Surat Tugas Pemeriksaan;<br>4) Berita Acara Pemeriksaan;<br>5) Laporan Hasil Pemeriksaan;<br>6) Nota Dinas Permohonan Disposisi Penjatuhan Hukuman Disiplin;<br>7) Nota Dinas Permohonan Penandatanganan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin;<br>8) Keputusan Gubernur tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin; | a. Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan<br>b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.                                           | a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan penegakan hukum; dan<br>b. Dapat membuka informasi pribadi seseorang.     | a. Melindungi proses penegakan hukum; dan<br>b. Melindungi rahasia pribadi seseorang. | a. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan; dan<br>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis. |

| NO | INFORMASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN INFORMASI                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK                                                                                  |                                                                                       | JANGKA WAKTU                                                                                                                                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DIBUKA                                                                                                                 | DITUTUP                                                                               |                                                                                                                                                                   |
|    | 9) Penyampaian Keputusan Gubernur kepada SKPD terkait; dan<br>10) Berita Acara Serah Terima.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                                   |
| 56 | Dokumen Pengaduan (Pelecehan Seksual), terdiri dari:<br>1) Laporan Pengaduan;<br>2) Informasi pelapor pengaduan;<br>3) Informasi terlapor pengaduan;<br>4) Bukti pengaduan;<br>5) Undangan Panggilan pemeriksaan dan/ permintaan keterangan;<br>6) Surat tindak lanjut pengaduan;<br>7) Berita Acara Pemeriksaan/ Berita Acara Klarifikasi; dan<br>8) Laporan Hasil Pemeriksaan/ Laporan Hasil Permintaan Keterangan. | a. Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;<br>b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan<br>c. Surat Edaran Gubernur Nomor 7/SE/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindakan Pelecehan Seksual di Lingkungan Kerja Pemprov DKI Jakarta. | a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan penegakan hukum; dan<br>b. Dapat membuka informasi pribadi seseorang. | a. Melindungi proses penegakan hukum; dan<br>b. Melindungi rahasia pribadi seseorang. | a. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan; dan<br>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis. |

| NO | INFORMASI                                                                                               | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN INFORMASI                                                    | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK                                                                                                                                                               |                                                                                                | JANGKA WAKTU                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                         |                                                                                          | DIBUKA                                                                                                                                                                                              | DITUTUP                                                                                        |                                                                                |
| 57 | Surat panggilan Aparat Penegak Hukum dan bukti dukung yang sedang dalam proses penegakan hukum.         | Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakan pidana;<br>b. Dapat mengganggu proses penegakan hukum; dan<br>c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang. | a. Melindungi proses penegakan hukum; dan<br>b. Melindungi data dan informasi pribadi.         | Sampai dengan adanya putusan atas penyidikan yang dilakukan.                   |
| 58 | Status hukum gedung dan bangunan yang masih dalam proses pengesahan dokumen.                            | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | Dapat menimbulkan penyalahgunaan data.                                                                                                                                                              | Melindungi Keamanan Data dan Informasi Status Gedung dan Bangunan.                             | Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis. |
| 59 | Laporan Rencana dan Target Operasi penindakan, meliputi Hari, Tanggal, Waktu, Lokasi dan Target Operasi | Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  | Mengungkap rencana yang memuat penindakan, menghambat proses penegakan Perda oleh Satpol PP, dan membahayakan petugas operasi.                                                                      | a. Keberhasilan upaya penindakan lebih besar;<br>b. Memperlancar dalam proses penegakan Perda. | Terbuka apabila kegiatan tersebut sudah terlaksana                             |

| NO                                               | INFORMASI                                                                                                | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN INFORMASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK                                                                             |                                                                                              | JANGKA WAKTU                                                                     |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DIBUKA                                                                                                            | DITUTUP                                                                                      |                                                                                  |
| Informasi Telekomunikasi dan Teknologi Informasi |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |
| 60                                               | Konfigurasi jaringan telekomunikasi, komputer, dan server di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. | Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tahun Keterbukaan Informasi Publik.                                                                                                                                                                                                                                                                               | a. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; dan<br>b. Dapat mengungkap rahasia strategi dan persandian. | a. Melindungi pertahanan dan keamanan Negara; dan<br>b. Melindungi kerahasiaan badan publik. | Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah. |
| 61                                               | Infrastruktur <i>Data Center</i>                                                                         | a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;<br>b. Pasal 30, Pasal 32 s.d. 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan<br>c. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. | Dapat menimbulkan tindakan kriminal, kerusakan, dan pencurian data.                                               | Melindungi/ mengamankan perangkat dan data.                                                  | Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah. |
| 62                                               | <i>Management server</i> dan <i>Operating System</i>                                                     | a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;<br>b. Pasal 30, Pasal 32 s.d. 37 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan                                                                                                                                                       | Dapat menimbulkan tindakan kriminal, kerusakan, dan pencurian data.                                               | Melindungi/ mengamankan perangkat dan data.                                                  | Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah. |

| NO | INFORMASI                                      | DASAR HUKUM<br>Pengecualian Informasi                                                                                                                                  | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK                                                                                                         |                                                                                                       | JANGKA WAKTU                                                                                                                             |
|----|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                |                                                                                                                                                                        | DIBUKA                                                                                                                                        | DITUTUP                                                                                               |                                                                                                                                          |
|    |                                                | c. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.                     |                                                                                                                                               |                                                                                                       |                                                                                                                                          |
| 63 | Lokasi <i>Data Center</i> dan DRC.             | Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.                                                                                 | Dapat menimbulkan tindakan kriminal, kerusakan, dan pencurian data.                                                                           | Melindungi/ mengamankan perangkat dan data.                                                           | a. Selama <i>data center</i> masih digunakan; dan<br>b. Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah. |
| 64 | Lokasi <i>Server</i> .                         | Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.                                                                                 | a. Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual; dan<br>b. Dapat menimbulkan tindakan kriminal (kerusakan dan pencurian data). | a. Melindungi hak atas kekayaan intelektual; dan<br>b. Melindungi/ mengaman-kan perangkat serta data. | a. Selama <i>server</i> masih digunakan; dan<br>b. Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah.      |
| 65 | <i>Internet Protocol/ IP Address Private</i> . | a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan<br>b. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan | Dapat menimbulkan percobaan penerobosan/ penyalahgunaan hak akses.                                                                            | Menjaga/ melindungi hak akses.                                                                        | Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah.                                                         |

| NO | INFORMASI                                                                    | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN INFORMASI                                                                                                                                                                              | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK                                                     |                                                   | JANGKA WAKTU                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                    | DIBUKA                                                                                    | DITUTUP                                           |                                                                                  |
|    |                                                                              | Transaksi Elektronik.                                                                                                                                                                                              |                                                                                           |                                                   |                                                                                  |
| 66 | <i>Bandwidth Management.</i>                                                 | a. Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan<br>b. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.                       | Dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan kapasitas <i>bandwidth</i> di luar ketentuan. | Mengatur kestabilan penggunaan <i>bandwidth</i> . | Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah. |
| 67 | Topologi Jaringan Komputer (LAN, WAN).                                       | Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.                                                                                                                           | Dapat menimbulkan tindakan kriminal, kerusakan, dan pencurian data.                       | Melindungi/ mengamankan perangkat dan data.       | Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah. |
| 68 | Kode Akses Elektronik ( <i>Password</i> Aplikasi E-Gov Pemprov DKI Jakarta). | Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.                                                            | Dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan oleh pihak lain.                              | Menjaga keamanan Kode Akses Elektronik.           | Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah. |
| 69 | <i>Sistem Management Database (Database Web Server).</i>                     | a. Pasal 17 huruf c dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan<br>b. Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 | Dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan oleh pihak lain.                              | Menjaga kewanamanan <i>database</i> .             | Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah. |

| NO | INFORMASI                                                                                                                                                                         | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN INFORMASI                                                                                                                                                                               | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK                                                                                                         |                                                                                                                                                               | JANGKA WAKTU                                                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                     | DIBUKA                                                                                                                                        | DITUTUP                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |
|    |                                                                                                                                                                                   | Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |
| 70 | Lokasi CCTV pada area Ring 1 dan obyek vital lainnya.                                                                                                                             | Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.                                                                                                                            | Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara.                                                                                            | Melindungi pertahanan dan keamanan negara.                                                                                                                    | a. Selama CCTV masih digunakan/ berlaku; dan<br>b. Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah.            |
| 71 | Frekuensi Radio <i>Trunking</i> .                                                                                                                                                 | Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.                                                                                                                            | Dapat menimbulkan gangguan dan alur komunikasi terputus.                                                                                      | Meminimalisir gangguan frekuensi radio dan alur komunikasi.                                                                                                   | a. Selama frekuensi radio masih digunakan/ berlaku; dan<br>b. Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah. |
| 72 | Rekaman CCTV yang dikelola Pemprov DKI Jakarta, di antaranya meliputi:<br><br>1) Ruang Tindakan Fasilitas Kesehatan;<br>2) Fasilitas umum yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta; | a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024;<br>b. Pasal 17 huruf a, h, dan j Undang-Undang Nomor 14 | a. Mengungkap kejadian yang berhubungan dengan pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia;<br>b. Penyalahgunaan penyebaran informasi yang | a. Melindungi data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia dalam melaksanakan pelayanan;<br>b. Menghindari penyalahgunaan penyebaran informasi | Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari aparat penegak hukum                                                                          |

| NO                         | INFORMASI                                                                                                   | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN INFORMASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                             | JANGKA WAKTU                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DIBUKA                                                                                                                                                                                                        | DITUTUP                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                          |
|                            | 3) Ruang Pelayanan;<br>4) Internal Kantor;<br>5) Gudang Arsip; dan<br>6) Area Terbatas.                     | Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;<br>c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;<br>d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; dan<br>e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.                                                                              | dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan Kesehatan; dan<br>c. Mengungkap pola pengamanan, identitas, pegawai maupun masyarakat, serta dimanfaatkan untuk tindakan kriminal atau mengganggu keamanan kantor. | yang dapat mengganggu penyelenggaraan layanan Kesehatan;<br>c. Menjamin keamanan aset pemerintah; dan<br>d. Melindungi data pribadi yang terekam dalam CCTV |                                                                                                                                                                          |
| Informasi Lingkungan Hidup |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |
| 73                         | Laporan Hasil Uji Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah meliputi nama pelanggan, alamat, dan data hasil uji. | a. Pasal 17 huruf b dan pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;<br>b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Kerahasiaan Pelanggan<br>c. Sertifikat Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor LP-126-IDN yang ditetapkan tanggal 3 Oktober 2024 dan berlaku hingga 1 September 2029;<br>d. ISO 17025 Tahun 2017 | Dapat mengungkapkan rahasia konsumen.                                                                                                                                                                         | Menjamin tidak terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat.                                                                                             | a. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari konsumen yang bersangkutan;<br>b. Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah. |

| NO | INFORMASI                                                                                                                                                                | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN INFORMASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK                                                               |                                                                                                                  | JANGKA WAKTU                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DIBUKA                                                                                              | DITUTUP                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    |                                                                                                                                                                          | tentang Laboratorium Pengujian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 74 | Data Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi mulai dari Penanganan Pengaduan, Pengawasan Penaatan sampai Pemantauan, dan Evaluasi Pelaksanaan Sanksi administrasi  | a. Pasal 6 dan Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;<br>b. Pasal 59 Ayat (1) dan (2), Pasal 65 Ayat (1) dan (2), serta Pasal 66 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; dan<br>c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pelapor.                                                        | Untuk kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. | a. Terbuka apabila ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkapkan rahasianya;<br>b. Terbuka apabila ada permintaan/ perintah dari aparat penegak hukum; dan<br>c. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis. |
| 75 | Informasi pada Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) yang diperiksa oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. | a. Pasal 6 dan Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;<br>b. Pasal 59 Ayat (1) dan (2), Pasal 65 Ayat (1) dan (2), serta Pasal 66 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;                                                                                                                                               | Mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. | Memberi perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.                 | Terbuka apabila ada izin dari pemohon perizinan.                                                                                                                                                                                                            |

| NO | INFORMASI                                                                                                                                                                         | DASAR HUKUM<br>Pengecualian Informasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK                                                               |                                                                                                  | JANGKA WAKTU                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DIBUKA                                                                                              | DITUTUP                                                                                          |                                                  |
|    |                                                                                                                                                                                   | c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial; dan<br>d. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2023 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                  |                                                  |
| 76 | Informasi pada Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) yang dinilai/ diperiksa oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. | a. Pasal 6 dan Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;<br>b. Pasal 59 Ayat (1) dan (2), Pasal 65 Ayat (1) dan (2), serta Pasal 66 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;<br>c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial; dan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2023 tentang Daftar | Mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. | Memberi perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. | Terbuka apabila ada izin dari pemohon perizinan. |

| NO                  | INFORMASI                                                                                      | DASAR HUKUM<br>Pengecualian Informasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK                                           |                                                           | JANGKA WAKTU                                                                     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DIBUKA                                                                          | DITUTUP                                                   |                                                                                  |
|                     |                                                                                                | Informasi yang Dikecualikan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia; dan<br>d. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2023 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. |                                                                                 |                                                           |                                                                                  |
| Informasi Kesehatan |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                 |                                                           |                                                                                  |
| 77                  | Informasi Sediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung psikotropika dan atau sejenisnya | a. Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;<br>b. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan<br>c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.                                                                                                                   | Pengelolaan sediaan farmasi bisa diketahui oleh pihak yang memiliki kewenangan. | Melindungi keamanan informasi pengelolaan sediaan farmasi | Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah. |

| NO             | INFORMASI                                                                                                                                                               | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN INFORMASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK                |                                                      | JANGKA WAKTU                                                                                                  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DIBUKA                                               | DITUTUP                                              |                                                                                                               |
| Informasi Aset |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |                                                      |                                                                                                               |
| 78             | Informasi Tanah Girik dalam Buku Letter C dan salinannya yang terdiri dari Nama Pemilik, Persil, Luas dan Letak Tanah, Nilai Pajak, Nomor Girik, dan Riwayat Peralihan. | a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;<br>b. Pasal 13 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;<br>c. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;<br>d. Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;<br>e. Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;<br>f. Pasal 191 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang | Dapat menimbulkan penyalahgunaan data dan informasi. | Melindungi Keamanan Data dan Informasi Status Tanah. | Terbuka kepada pengadilan/ lembaga pemerintahan sesuai dengan kewenangannya sebagai bentuk bantuan kedinasan. |

| NO | INFORMASI                                                                                                                                                                                       | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN INFORMASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK                |                                                                              | JANGKA WAKTU                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DIBUKA                                               | DITUTUP                                                                      |                                                                                |
|    |                                                                                                                                                                                                 | Pendaftaran Tanah; dan<br>g. Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/ Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |                                                                              |                                                                                |
| 79 | Dokumen Kepemilikan Tanah Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang meliputi Sertifikat Tanah, Berita Acara Serah Terima (BAST), Kartu Inventaris Barang (KIB), dan dokumen perolehan lainnya. | a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;<br>b. Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;<br>c. Pasal 191 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;<br>d. Pasal 296 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 | Dapat menimbulkan penyalahgunaan data dan informasi. | Melindungi keamanan data dan informasi aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. | Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis. |

| NO | INFORMASI                                                                                                                 | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN INFORMASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK                |                                         | JANGKA WAKTU                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DIBUKA                                               | DITUTUP                                 |                                                                                |
|    |                                                                                                                           | tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan<br>e. Pasal 61 Ayat (2) dan Pasal 64 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                         |                                                                                |
| 80 | Dokumen Kepemilikan BMD (Kartu Inventaris Barang dan dokumen lainnya) selain Tanah Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. | a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;<br>b. Pasal 296 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan<br>c. Pasal 61 Ayat (2) dan Pasal 64 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. | Dapat menimbulkan penyalahgunaan data dan informasi. | Melindungi keamanan data dan informasi. | Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis. |

| NO                          | INFORMASI                                                                                                                                             | DASAR HUKUM<br>Pengecualian Informasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK                                                                                                                                |                                            | JANGKA WAKTU                                                                      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DIBUKA                                                                                                                                                               | DITUTUP                                    |                                                                                   |
| 81                          | Informasi terkait dokumen proses pengelolaan BMD (pemanfaatan, penilaian, pemindahtanganan, dan penerimaan lainnya yang sah) yang masih dalam proses. | a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;<br>b. Pasal 329 dan Pasal 330 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan<br>c. Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. | Dapat menimbulkan intervensi proses yang berjalan.                                                                                                                   | Melindungi keamanan data dan informasi.    | Terbuka apabila proses telah selesai.                                             |
| Informasi Peta Objek Sarana |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                   |
| 82                          | Peta Utilitas Prasarana dan Sarana Kota.                                                                                                              | Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | a. Dapat mengungkapkan rahasia perusahaan;<br>b. Dapat menimbulkan persaingan bisnis tidak sehat; dan<br>c. Menimbulkan gugatan dari pemilik data yang bersangkutan. | Melindungi data dan informasi perusahaan.  | a. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis. |
| 83                          | Peta hasil ukur dengan objek "Vital Negara."                                                                                                          | Pasal 17 huruf c angka 4, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dapat mengungkapkan instalasi objek vital negara.                                                                                                                    | Melindungi kerahasiaan objek vital negara. | a. 5 tahun; dan<br>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/                    |

| NO                                     | INFORMASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN INFORMASI                                                                                                                                                          | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK                                                 |                                                             | JANGKA WAKTU                                                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                | DIBUKA                                                                                | DITUTUP                                                     |                                                                                                      |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Keterbukaan Informasi Publik.                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                             | lembaga pemerintahan secara tertulis.                                                                |
| 84                                     | Peta hasil ukur untuk keperluan rencana awal penjualan/ pembelian tanah/ properti oleh Pemerintah.                                                                                                                                                                                                                        | a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan<br>b. Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional.                                           | Melindungi adanya penyalahgunaan data pengadaan tanah.      | a. 5 tahun; dan<br>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis. |
| 85                                     | Peta Perencanaan Ruang Kota (Panduan Rancang Kota, Peta Operasional RDTR, Rencana Induk/ Masterplan, Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah/ RTRWC, Penataan Ruang Kawasan, Persebaran Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya yang informasinya dapat bergerak/ berubah dalam format <i>softcopy</i> seperti cad, shp, dan lainnya). | Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.                                                                                                       | Berpotensi menimbulkan penyalahgunaan data yang dapat merubah perencanaan ruang kota. | Melindungi data dan informasi perencanaan ruang kota.       | Terbuka terbatas apabila mendapat persetujuan tertulis dari pihak yang bersangkutan.                 |
| <b>Informasi Intelijen dan Operasi</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                             |                                                                                                      |
| 86                                     | Dokumen atau informasi pemantauan situasi wilayah yang terdiri dari:                                                                                                                                                                                                                                                      | Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.                                                                                                       | Mengungkapkan dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, dan operasi            | Melindungi strategi, intelijen dan operasi yang dijalankan. | a. 30 tahun; dan<br>b. Terbuka apabila ada perintah                                                  |

| NO | INFORMASI                                                                                                                                                                                                                                             | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN INFORMASI                                                    | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK                                                      |                                                             | JANGKA WAKTU                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          | DIBUKA                                                                                     | DITUTUP                                                     |                                                                                                                |
|    | 1) Susunan/ Nama Anggota Tim;<br>2) Surat Tugas/ Mandat dari Instansi Pengirim;<br>3) Laporan/ Surat Pelaksanaan Pemantauan Situasi Wilayah; dan<br>4) Naskah/ Dokumentasi Rapat.                                                                     |                                                                                          | yang dijalankan.                                                                           |                                                             | pengadilan/<br>lembaga<br>pemerintahan<br>secara tertulis.                                                     |
| 87 | Dokumen/ Informasi Penanganan Konflik Sosial, terdiri dari:<br>1) Susunan/ Nama Anggota Tim;<br>2) Surat Tugas/ Mandat dari Instansi Pengirim;<br>3) Laporan/ Surat Pelaksanaan Tugas Penanganan Konflik Sosial; dan<br>4) Naskah/ Dokumentasi Rapat. | Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | Mengungkapkan dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen dan operasi yang dijalankan. | Melindungi strategi, intelijen dan operasi yang dijalankan. | a. 30 tahun; dan<br>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/<br>lembaga<br>pemerintahan<br>secara tertulis. |
| 88 | Dokumen/ Informasi Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing, terdiri dari:<br>1) Susunan/ Nama Anggota Tim;                                                                                                         | Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  | Mengungkapkan dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen dan operasi yang dijalankan. | Melindungi strategi, intelijen dan operasi yang dijalankan. | a. 30 tahun; dan<br>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/<br>lembaga<br>pemerintahan<br>secara tertulis. |

| NO | INFORMASI                                                                                                                                                                                                                     | DASAR HUKUM<br>PENGECEUALIAN INFORMASI                                                   | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK                                                                                                                         |                                                                                           | JANGKA WAKTU                                                                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          | DIBUKA                                                                                                                                                        | DITUTUP                                                                                   |                                                                                                       |
|    | 2) Surat Tugas/ Mandat dari Instansi Pengirim;<br>3) Laporan/ Surat Pelaksanaan Tugas Pemantauan Orang Asing, Ormas Asing dan Tenaga Kerja Asing; dan<br>4) Naskah/ Dokumentasi Rapat.                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                       |
| 89 | Dokumen/ Informasi Cipta Kondisi, terdiri dari:<br>1) Susunan/ Nama Anggota Tim;<br>2) Surat Tugas/ Mandat dari Instansi Pengirim;<br>3) Laporan/ Surat Pelaksanaan Tugas Cipta Kondisi; dan<br>4) Naskah/ Dokumentasi Rapat. | Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  | Mengungkapkan dokumen yang memuat tentang strategi, Intelijen dan operasi yang dijalankan                                                                     | Melindungi strategi, intelijen dan operasi yang dijalankan                                | a. 30 tahun; dan<br>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis. |
| 90 | Laporan Jadwal Pengamanan Pejabat Negara dan Kegiatan/ Objek Strategis, yang meliputi: Hari, Tanggal, Waktu, Lokasi Pengamanan, Kegiatan, dan Pejabat yang hadir.                                                             | Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | a. Mengganggu keamanan saat kunjungan Pejabat Negara,<br>b. Mengganggu teknik intelijen dan informasi perjalanan Pejabat Negara dalam rangkaian tertutup; dan | a. Menjamin keselamatan dan keamanan Pejabat Negara;<br>b. Menjamin Keamanan Objek Vital. | a. 3 tahun; dan<br>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.  |

| NO                                      | INFORMASI                                            | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN INFORMASI                                                                                                                                                 | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         | JANGKA WAKTU                                                                                         |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |                                                      |                                                                                                                                                                                       | DIBUKA                                                                                                                                                                                                                                                                                | DITUTUP                                                                                                 |                                                                                                      |
|                                         |                                                      |                                                                                                                                                                                       | c. Mengganggu keamanan Objek Vital.                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                      |
| 91                                      | Foto Udara Resolusi Tinggi.                          | a. Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan<br>b. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional. | a. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara; dan<br>b. Mengungkap gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/ atau instalasi militer.                                                                                                                         | Menjaga data dan gambar tentang pangkalan dan/ atau instalasi militer.                                  | Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.                       |
| <b>Informasi Teknis Bangunan Gedung</b> |                                                      |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                      |
| 92                                      | Informasi Kondisi Bangunan Gedung Pemerintah Daerah. | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.                                                                                              | a. Dapat mengungkap kondisi sarana dan prasarana, serta data detail kerusakan gedung aset pemda yang dapat mengganggu proses penggunaan gedung dan pelaksanaan perawatan/pemeliharaan gedung; dan<br>b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi objek bangunan gedung negara. | Melindungi kerahasiaan proses pelaksanaan perawatan/ pemeliharaan oleh pengguna bangunan gedung negara. | a. 5 tahun; dan<br>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis. |

| NO | INFORMASI                                                                   | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN INFORMASI                                                          | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK                                                                                                                                                                |                                                              | JANGKA WAKTU                                                                                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                             |                                                                                                | DIBUKA                                                                                                                                                                                               | DITUTUP                                                      |                                                                                                                                                                                  |
| 93 | Dokumen Persetujuan Rencana Teknis Bongkar/ Demolisi bangunan.              | Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | a. Dapat mengungkap rahasia pribadi/ perusahaan;<br>b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi/ perusahaan; dan<br>c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data yang bersangkutan. | Melindungi data dan informasi pribadi atau perusahaan.       | a. 5 tahun;<br>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis; dan<br>c. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan. |
| 94 | Dokumen dan kajian teknis Hasil Survei Bangunan.                            | Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | a. Dapat mengungkap rahasia pribadi/ perusahaan;<br>b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi/ perusahaan; dan<br>c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data yang bersangkutan. | Melindungi data dan informasi pribadi atau perusahaan.       | a. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis; dan<br>b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.                |
| 95 | Data Teknis Bangunan Gedung yang terdiri dari Teknis arsitektural, struktur | Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi               | a. Mengungkap kondisi sarana dan prasarana, serta data detail bangunan                                                                                                                               | a. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari | a. 5 tahun;<br>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/                                                                                                                       |

| NO | INFORMASI                       | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN INFORMASI                                                          | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | JANGKA WAKTU                                                                                                                                                                     |
|----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                 |                                                                                                | DIBUKA                                                                                                                                                                                                                                                           | DITUTUP                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |
|    | dan mekanikal elektrik. al.     | Publik.                                                                                        | gedung yang dapat menimbulkan penyalahgunaan informasi detail teknis bangunan gedung;<br>b. Dapat berpontesi menimbulkan gugatan dari pemilik bangunan gedung; dan<br>c. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual.                | persaingan usaha tidak sehat; dan<br>b. Melindungi data dan informasi pribadi.                                                             | lembaga pemerintahan secara tertulis; dan<br>c. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.                                                            |
| 96 | Dokumen Hasil Kajian Pertelaan. | Pasal 17 huruf b dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | a. Mengungkap kondisi sarana dan prasarana, serta data detail bangunan gedung yang dapat menimbulkan penyalahgunaan informasi detail teknis bangunan gedung;<br>b. Dapat berpontesi menimbulkan gugatan dari pemilik bangunan gedung; dan<br>c. Dapat mengganggu | a. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat; dan<br>b. Melindungi data dan informasi pribadi | a. 5 tahun;<br>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis; dan<br>c. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan. |

| NO | INFORMASI                                                                                                           | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN INFORMASI                                                                                                                                                             | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         | JANGKA WAKTU                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   | DIBUKA                                                                                                                                                                                                                                    | DITUTUP                                                                                                 |                                                                                      |
|    |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   | kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual.                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                      |
| 97 | Data Pengukuran Lapangan yang Belum Diverifikasi.                                                                   | Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.                                                                                                    | Berpotensi disalahartikan dan digunakan secara tidak tepat.                                                                                                                                                                               | Menjamin keakuratan data sebelum dipublikasikan.                                                        | Sampai proses verifikasi selesai.                                                    |
| 98 | Dokumen Surat Keterangan Rencana Pemisah Rumah Susun (RPRS).                                                        | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.                                                                                                          | a. Mengungkap kondisi sarana dan prasarana, serta data detail bangunan gedung yang dapat menimbulkan penyalahgunaan informasi detail teknis bangunan gedung; dan<br>b. Dapat berpotensi menimbulkan gugatan dari pemilik bangunan gedung. | Melindungi data dan informasi bangunan gedung.                                                          | Terbuka terbatas apabila mendapat persetujuan tertulis dari pihak yang bersangkutan. |
| 99 | Data Spasial Pengadaan Tanah (Data Peta Bidang, Data Kepemilikan Bidang Tanah, Rincian Pembayaran Pengadaan Tanah). | a. Pasal 17 huruf b dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;<br>b. Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; dan | Dapat menimbulkan penyalahgunaan data                                                                                                                                                                                                     | a. Melindungi Keamanan Data dan Informasi Status Tanah; dan<br>b. Menghindari penyalahgunaan informasi. | Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.       |

| NO                        | INFORMASI                                 | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN INFORMASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      | JANGKA WAKTU                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DIBUKA                                                                                                                                                                                                                                                     | DITUTUP                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |
|                           |                                           | c. Pasal 191 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |
| 100                       | Data Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah. | a. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;<br>b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;<br>c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; dan<br>d. Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. | a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data;<br>b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan;<br>c. Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik; dan<br>d. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional. | a. Melindungi data dan informasi pribadi penduduk;<br>b. Menjaga objektivitas proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik;<br>c. Mengamankan proses penyusunan kebijakan; dan<br>d. Melindungi adanya penyalahgunaan data pengadaan tanah. | Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis. |
| <b>Informasi Keuangan</b> |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |
| 101                       | Dokumen SPJ Keuangan yang belum diaudit.  | a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;<br>b. Pasal 17 huruf h angka 3                                                                                                                                                                                                                 | a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang                                                                                                                                                                                          | a. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha                                                                                                                                                                        | a. Terbuka sampai Audit Keuangan selesai; dan<br>b. Terbuka apabila            |

| NO  | INFORMASI                                                                                    | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN INFORMASI                                                                                                                                  | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  | JANGKA WAKTU                                                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                              |                                                                                                                                                                        | DIBUKA                                                                                                                                                                                                                                  | DITUTUP                                                                                                                                                          |                                                                                                       |
|     |                                                                                              | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;<br>c. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | tidak berwenang;<br>b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat;<br>c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan<br>d. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual. | tidak sehat; dan<br>b. Melindungi data dan informasi pribadi                                                                                                     | ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.                                        |
| 102 | Surat Pengesahan Pendapatan Belanja dan Pembiayaan (SP2BP) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.                                                                               | Dapat menimbulkan penyalahgunaan data.                                                                                                                                                                                                  | a. Menghindari penyalahgunaan informasi;<br>b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi; dan<br>c. Menjaga keakuratan data dan informasi. | a. 10 tahun; dan<br>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis. |
| 103 | Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang belum diaudit.                                     | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.                                                                               | Dapat menimbulkan penyalahgunaan data.                                                                                                                                                                                                  | a. Menghindari penyalahgunaan informasi;<br>b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi; dan                                              | a. 10 tahun; dan<br>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis. |

| NO  | INFORMASI                                                                     | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN INFORMASI                                                                                                                                                                                                                                                             | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  | JANGKA WAKTU                                                                                                                                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DIBUKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DITUTUP                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |
|     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | c. Menjaga keakuratan data dan informasi.                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |
| 104 | Surat Penyediaan Dana.                                                        | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.                                                                                                                                                                                                          | Dapat menimbulkan penyalahgunaan data.                                                                                                                                                                                                                                                                    | a. Menghindari penyalahgunaan informasi;<br>b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi; dan<br>c. Menjaga keakuratan data dan informasi. | a. 10 tahun; dan<br>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.                                                               |
| 105 | Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang belum diaudit oleh BPK. | a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;<br>b. Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;<br>c. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang;<br>b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat;<br>c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan<br>d. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual. | a. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat; dan<br>b. Melindungi data dan informasi pribadi                       | a. Terbuka apabila hasil audit sudah di tetapkan melalui Peraturan Daerah; dan<br>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis. |

| NO                                | INFORMASI                                                                              | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN INFORMASI                                                                          | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                    | JANGKA WAKTU                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                                                                        |                                                                                                                | DIBUKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DITUTUP                                                                                                            |                                                                                                                                                              |
| 106                               | Rincian Perjanjian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat atau lembaga keuangan lain. | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.                       | a. Mengamankan kerahasiaan dan keamanan informasi yang mungkin terkait dengan proyek atau kebijakan pemerintah daerah;<br>b. Dapat memengaruhi negosiasi dan strategi pemerintah dalam kesepakatan pinjaman mendatang; dan<br>c. Dapat memengaruhi kesuksesan/ keberhasilan kebijakan karena pengungkapan terlalu dini. | Melindungi pelaksanaan kebijakan keuangan daerah.                                                                  | a. Terbuka sampai masa perjanjian pinjaman selesai; dan<br>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.                 |
| <b>Informasi Proses Perizinan</b> |                                                                                        |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |
| 107                               | Dokumen persyaratan administrasi dan teknis perizinan/ nonperizinan.                   | Pasal 17 huruf b, huruf g, dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | a. Dapat menghambat proses penerbitan izin;<br>b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi; dan<br>c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data yang bersangkutan.                                                                                                                                     | a. Menjaga objektivitas hasil penelitian dan penilaian perizinan; dan<br>b. Melindungi data dan informasi pribadi. | Terbuka apabila:<br>a. ada izin dari pemohon perizinan;<br>b. ada permintaan/ perintah dari aparat penegak hukum; dan<br>c. ada perintah/ izin tertulis dari |

| NO  | INFORMASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DASAR HUKUM<br>PENGECEUALIAN INFORMASI                                                   | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            | JANGKA WAKTU                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          | DIBUKA                                                                                                                                                                                                                                            | DITUTUP                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            | lembaga pengadilan/ pemerintah.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 108 | <p>Dokumen Persyaratan pada Dokumen Arsip Perizinan Ruang dan bangunan yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan/ atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);</li> <li>2) Sertifikat Laik Fungsi (SLF);</li> <li>3) Kelayakan Menggunakan Bangunan (KMB);</li> <li>4) Izin Penggunaan Bangunan (IPB);</li> <li>5) Keterangan Selesai Membangun (KSM);</li> <li>6) Izin Pendahuluan (IP);</li> <li>7) Izin Pondasi, Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB);</li> <li>8) Izin Perpanjangan Penggunaan Bangunan (IPPB).</li> </ol> | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat menghambat proses penerbitan izin;</li> <li>b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi; dan</li> <li>c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data yang bersangkutan.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menjaga objektivitas hasil penelitian dan penilaian perizinan; dan</li> <li>b. Melindungi data dan informasi pribadi.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Terbuka apabila ada izin dari pemohon perizinan;</li> <li>b. Terbuka apabila ada permintaan/ perintah dari aparat penegak hukum; dan</li> <li>c. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.</li> </ol> |
| 109 | Dokumen Persyaratan pada Dokumen Permohonan Legalisir/ Salinan Perizinan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat menghambat proses penerbitan izin;</li> <li>b. Dapat menimbulkan</li> </ol>                                                                                                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menjaga objektivitas hasil penelitian dan penilaian perizinan; dan</li> </ol>                                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 5 tahun; dan</li> <li>b. Terbuka apabila ada izin dari pemohon</li> </ol>                                                                                                                                                                  |

| NO  | INFORMASI                                                                                                                               | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN INFORMASI                                                    | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     | JANGKA WAKTU                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                         |                                                                                          | DIBUKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DITUTUP                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                     |
|     |                                                                                                                                         |                                                                                          | penyalahgunaan data informasi pribadi; dan<br>c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data yang bersangkutan.                                                                                                                                                                                                 | b. Melindungi data dan informasi pribadi.                                                                                                                           | perizinan;<br>c. Terbuka apabila ada permintaan/ perintah dari aparat penegak hukum; dan<br>d. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.                                       |
| 110 | Dokumen Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)/ Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)/ Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR). | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | a. Dapat menghambat proses penerbitan izin;<br>b. Dapat menimbulkan kesalahpahaman terhadap dokumen perizinan dan potensi sengketa tanah;<br>c. Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;<br>d. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data dan informasi pribadi; dan<br>Dapat menimbulkan | a. Melindungi dari penyalahgunaan data/ dokumen;<br>b. Menjaga objektivitas hasil penelitian dan penilaian perizinan; dan<br>Melindungi data dan informasi pribadi. | a. Terbuka apabila ada izin dari pemohon perizinan;<br>b. Terbuka apabila ada permintaan/ perintah dari aparat penegak hukum; dan<br>Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis. |

| NO                                                                   | INFORMASI                                                                                                                                          | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN INFORMASI                                                                                                                                                                   | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  | JANGKA WAKTU                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         | DIBUKA                                                                                                                                                      | DITUTUP                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         | gugatan dari pemilik data yang bersangkutan.                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                     |
| 111                                                                  | Peta Plotting Persebaran Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)/ Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)/ Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR). | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.                                                                                                                | a. Dapat menimbulkan kesalahpahaman terhadap informasi status kepemilikan tanah; dan<br>Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. | a. Melindungi dari penyalahgunaan data/ dokumen;<br>b. Mencegah kesalahpahaman terhadap data peta; dan<br>c. Melindungi data dan informasi pribadi.              | a. Terbuka apabila ada izin dari pemohon perizinan;<br>b. Terbuka apabila ada permintaan/ perintah dari aparat penegak hukum; dan<br>Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis. |
| <b>Informasi Pelaksanaan Tupoksi Lainnya yang Masih Dalam Proses</b> |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                     |
| 112                                                                  | Draf Naskah Rancangan Regulasi/ Kebijakan Publik yang belum disahkan.                                                                              | a. Pasal 6 Ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;<br>b. Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat menyebabkan pendistribusian data dan informasi yang tidak valid atau tidak tepat.                                                                     | a. Menghindari penyalahgunaan informasi;<br>b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi; dan<br>c. Menjaga keakuratan data dan informasi. | Terbuka apabila sudah memasuki tahap Konsultasi Publik.                                                                                                                                                             |

| NO                                         | INFORMASI                                                     | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN INFORMASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | JANGKA WAKTU                                                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DIBUKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DITUTUP                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |
| 113                                        | Draf Surat Perjanjian Kerja Sama yang masih dalam proses.     | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dapat menyebabkan pendistribusian data dan informasi yang tidak valid atau tidak tepat.                                                                                                                                                                                                                   | a. Menghindari penyalahgunaan informasi;<br>b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi; dan<br>c. Menjaga keakuratan data dan informasi.                                                                                                                                         | Terbuka apabila Surat Perjanjian Kerja Sama selesai ditandatangani oleh kedua belah pihak.           |
| <b>Informasi Pengadaan Barang dan Jasa</b> |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |
| 114                                        | Dokumen Penawaran Teknis, termasuk Surat Perjanjian Kemitraan | a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;<br>b. Pasal 3 Undang-Undang Tahun 2020 tentang Rahasia Dagang; dan<br>c. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. | a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang;<br>b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat;<br>c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan<br>d. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual. | a. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat;<br>b. Melindungi data dan informasi pribadi; dan<br>c. Menghindari penyalahgunaan dokumen teknis untuk tujuan di luar pengadaan, seperti dijiplak, dipakai untuk kepentingan komersial, atau bahkan sabotase. | a. 5 tahun; dan<br>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis. |

| NO  | INFORMASI                                                                                   | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN INFORMASI                                                                                                                                   | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | JANGKA WAKTU                                                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                             |                                                                                                                                                                         | DIBUKA                                                                                                                                                                                                                                                             | DITUTUP                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      |
| 115 | Gambar/ Desain pada Lampiran Kontrak.                                                       | a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan<br>b. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Rahasia Dagang. | a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang;<br>b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat;<br>c. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual; dan<br>d. Menimbulkan risiko keamanan | a. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat;<br>b. Menghindari penyalahgunaan dokumen teknis untuk tujuan di luar pengadaan, seperti dijiplak, dipakai untuk kepentingan komersial, atau bahkan sabotase; dan<br>c. Melindungi keamanan dan kerahasiaan. | a. 5 tahun; dan<br>d. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis. |
| 116 | Dokumen Legalitas Penyedia, terdiri dari:<br>1) Akta Perusahaan; dan<br>2) Izin Perusahaan. | Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.                                                                                | a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang;<br>b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat; dan<br>c. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan                                                | Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat.                                                                                                                                                                                                                | a. 5 tahun; dan<br>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis. |

| NO  | INFORMASI                                                                                                                                                  | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN INFORMASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | JANGKA WAKTU                                                                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DIBUKA                                                                                                                                                                                                                           | DITUTUP                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |
|     |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | intelektual.                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                      |
| 117 | Rencana Anggaran Biaya dalam Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                             | a. Pasal 17 huruf i dan b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;<br>b. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;<br>c. Pasal 26 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;<br>d. Pasal 52 Ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumen. | a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang;<br>b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat; dan<br>c. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual. | a. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat;<br>b. Melindungi data dan informasi pribadi; dan<br>c. Menjadi dasar penetapan rincian Harga Perkiraan Sendiri. | a. 10 tahun; atau<br>b. Terbuka apabila perintah putusan informasi publik atau putusan pengadilan.   |
| 118 | Rincian Harga Perkiraan Sendiri yang terdiri dari:<br>1) Perhitungan Harga Perkiraan Satuan (jumlah x volume);<br>2) Hasil Survei; dan<br>3) Harga Satuan. | a. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2020 tentang Rahasia Dagang;<br>b. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; dan<br>c. Pasal 26 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | a. Dapat dimanfaatkan penyedia tertentu untuk melakukan pengaturan harga ( <i>price fixing</i> ) dengan pesaing;<br>b. Hasil survei bisa berisi data harga dari                                                                  | a. Menghindari persaingan usaha tidak sehat; dan<br>b. Mengurangi risiko kolusi/ tender diarahkan.                                                                                                         | a. 5 tahun; dan<br>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis. |

| NO  | INFORMASI       | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN INFORMASI                                                                                                                                                                                                                                                                         | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     | JANGKA WAKTU                                             |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DIBUKA                                                                                                                                                                                                                                                                            | DITUTUP                                             |                                                          |
|     |                 | 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.                                                                                                                                                                                                                                     | penyedia tertentu yang seharusnya dijaga kerahasiaannya agar tidak merugikan usaha penyedia tersebut;<br>c. Berisiko penyedia menawarkan harga sangat dekat dengan HPS (kompetisi semu); dan<br>d. Dapat menimbulkan “tawar persis di bawah HPS” yang mengurangi kompetisi sehat. |                                                     |                                                          |
| 119 | Jawaban Sanggah | a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan<br>b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman | Menimbulkan tekanan kompetitif atau konflik antara peerta dan pelaku pengadaan.                                                                                                                                                                                                   | Menjaga kerahasiaan mekanisme penyelesaian sengketa | a. 5 tahun; dan<br>b. Terbuka hanya untuk pihak terkait. |

| NO  | INFORMASI                                       | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN INFORMASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK                                            |                                                      | JANGKA WAKTU                                             |
|-----|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|     |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DIBUKA                                                                           | DITUTUP                                              |                                                          |
|     |                                                 | Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |                                                      |                                                          |
| 120 | Jawaban Sanggah Banding                         | a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan<br>b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. | Menimbulkan tekanan kompetitif atau konflik antara peserta dan pelaku pengadaan. | Menjaga kerahasiaan mekanisme penyelesaian sengketa. | a. 5 tahun; dan<br>b. Terbuka hanya untuk pihak terkait. |
| 121 | Identitas Penawar pada <i>e-Reverse Auction</i> | a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan<br>b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun                                                                                     | Menimbulkan tekanan kompetitif atau konflik antara peserta.                      | Melindungi data perorangan atau entitas peserta.     | 5 tahun                                                  |

| NO  | INFORMASI                                            | DASAR HUKUM<br>Pengecualian Informasi                                                            | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK                                                   |                                                                                                                                                                  | JANGKA WAKTU   |
|-----|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|     |                                                      |                                                                                                  | DIBUKA                                                                                  | DITUTUP                                                                                                                                                          |                |
|     |                                                      | 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.              |                                                                                         |                                                                                                                                                                  |                |
| 122 | Informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan. | Pasal 6 Ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | Dapat menyebabkan pendistribusian data dan informasi yang tidak valid atau tidak tepat. | a. Menghindari penyalahgunaan informasi;<br>b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi; dan<br>c. Menjaga keakuratan data dan informasi. | Tidak terbatas |

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
 DAN STATISTIK PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,  
 SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA  
 PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



MARULINA DEWI  
 NIP 197702261997112001